

## AHMADIYAH: PERDEBATAN TEOLOGIS DAN MASA DEPAN DAKWAH

**Chatib Saefullah**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
*saefullahchatib@gmail.com*

### ABSTRACT

*This study reveals how history of development of Indonesian Ahmadiyah Congregation (JAI) in Manis Lor village and how the Ahmadiyya doctrinal differences from other Muslims and how their possible future developments. The study was conducted using anthropological approaches with ethnography with participation in research topics, attention to the social context in data collection, and the sensitivity of the researchers on the subjects as part of research tools. There are some similarities between the principles of the Ahmadiyya Muslims and others, but there are also principal differences between them. The difference of this principle bring to theological debate that constantly and did not seem to reach common ground. Although the social interaction between Ahmadi and ghoer-Ahmadi (the others) in Manis Lor village is in normal situation, especially many of them had an alliance in family, but the doctrines and practices of worship tends to Ahmadiyah Indonesia Congregation (JAI) in Manis Lor village exclusive.*

**Keywords:** *Ahmadiyah, Islam, Doctrine, Conflict*

### PENDAHULUAN

Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Jawa Barat merupakan satu-satunya tempat atau desa di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah penganut Ahmadiyah atau anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Jumlah kaum Ahmadi (sebutan untuk penganut Ahmadiyah atau anggota JAI) di desa ini mencapai 3026 orang dari populasi 4300 orang penduduk. Bahkan, karena mayoritas penduduk adalah anggota atau pengikut Ahmadiyah maka Kuwu (Kepala Desa) dan sebagian besar perangkat desa pun adalah juga Ahmadi.

Dengan keadaan yang demikian maka Desa Manis Lor memiliki suatu keunikan tersendiri. Keunikan yang dimiliki Desa Manis Lor tersebut bukan hanya karena penduduk Desa Manis Lor mayoritas anggota JAI, tetapi juga sementara tabligh Ahmadiyah di lakukan di berbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia, sehingga di tempat-tempat lain kaum Ahmadi menjadi kelompok minoritas, hanya di Desa Manis Lor tabligh Ahmadiyah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dan menjadi kelompok mayoritas.

Konon kehadiran Ahmadiyah di desa ini membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Sebelumnya, kepercayaan dan praktek keagamaan masyarakat, terutama di kalangan para orang tua, lebih bersifat mistik. Sebagian mereka menganut apa yang disebut aliran Kacirebonan, sebagian menganut aliran "Agama Haq", sebagian lagi mengikuti pesan para orang tua agar mereka tidak mengikuti para kyai karena para kyai suka menyalahkan apa yang mereka anut. Bahkan, terdapat ajaran orang-orang tua yang mengatakan "*Leuwih hade tetep jadi sampeu tibatan jadi papais*" (lebih baik tetap menjadi singkong daripada terlanjur menjadi kue singkong). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika guru-guru agama banyak yang merasa tidak ada betah melaksanakan dakwah dan bertahan melaksanakan tabligh kepada masyarakat di Desa Manis Lor.

Namun, semenjak Ahmadiyah datang ke Desa Manis Lor dan warga desa banyak menganut Ahmadiyah, kehidupan keagamaan di Desa Manis Lor pun banyak berubah. Mereka menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidup dan melaksanakan praktek-praktek agama Islam sebagaimana yang diajarkan oleh para mubaligh Ahmadiyah. Bahkan, untuk kepentingan pembinaan keagamaan para Ahmadi tersebut kemudian dibangunlah masjid oleh warga Manis Lor sebagai tempat untuk berkumpul dan belajar serta berlatih melaksanakan kewajiban agama. Di masjid inilah orang-orang mulai belajar shalat, mempelajari ilmu agama, dan mempraktekan ritual-ritual lainnya yang sebelumnya dianggap asing oleh mereka.

Jumlah jama'ah pun dari waktu ke waktu terus meningkat. Sementara itu, perempuan pun tak mau ketinggalan, mereka mulai mengenakan kerudung penutup kepala yang dibeli di pasar sebagai penutup aurat. Topik agama menjadi wacana harian di kalangan warga desa. Mereka juga dilatih berfikir rasional mengenai keagamaan dan

kehidupan sosial. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Ahmadiyah telah berhasil meng-Islam-kan penduduk Desa Manis Lor.

Di sisi lain, meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam prinsip antara Ahmadiyah atau JAI dengan umat Islam lainnya tetapi sebagian besar umat Islam menganggap bahwa keyakinan atau ajaran yang dibawa oleh Ahmadiyah tersebut telah menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Salah satu kepercayaan yang dianggap menyimpang tersebut adalah keyakinan JAI bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi, padahal dalam kepercayaan dan keyakinan umat Islam pada umumnya Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir atau bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Perdebatan tentang beberapa doktrin agama ini telah mewarnai wacana keagamaan di Manis Lor sejak awal kedatangan Ahmadiyah.

Perbedaan pandangan ini kemudian melahirkan konflik. Misalnya, ketika Ahmadiyah Manis Lor menjadi tuan rumah *Jalsab Salanah* (pertemuan tahunan) tahun 1979 maka terjadi perang kata-kata antara JAI dan umat Islam lainnya melalui brosur, pamflet, serta khotbah-khotbah. Selain itu, di samping menyelenggarakan *Jalsab Salanah* Ahmadiyah juga menggelar pameran buku yang bertempat di halaman Masjid Agung Kuningan. Pada saat mereka membagikan buku-buku tentang prinsip-prinsip dan ajaran Ahmadiyah secara gratis kepada setiap pengunjung sejumlah organisasi pemuda muslim datang ke arena pameran dan menyita buku-buku yang digelar serta memaksa panitia untuk segera menutup pameran.

Suasana konflik semakin menajam setelah tahun 1980 ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah sesat. Fatwa itu juga menyarankan ulama di seluruh wilayah Indonesia agar menginformasikan kepada masyarakat bahwa ajaran Ahmadiyah berada di luar batas-batas agama Islam dan menyarankan anggota Ahmadiyah agar kembali kepada ajaran “Islam yang benar”.

Serangan terhadap Ahmadiyah semakin intensif dalam tahun-tahun berikutnya. Bahkan, mereka tidak hanya fokus kepada seruan tentang sesatnya ajaran Ahmadiyah, tetapi juga berupaya mencari cara untuk mengusir Ahmadiyah keluar dari Kuningan.

Penelitian ini adalah penelitian sosial-keagamaan dan, oleh karena itu, pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial, khususnya Antropologi. Karena pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan Antropologi maka metode penelitian yang akan dilakukan pun adalah metode etnografi.

Tedlock, seperti dikutip oleh Marvasti (2004:36), menjelaskan bahwa “*Ethnography involves an ongoing attempt to place specific encounters, events, and understandings into a fuller, more meaningful context*”. Berdasarkan rumusan Tedlock tersebut Marvasti (2004:35-36) sendiri menekankan adanya tiga dimensi dalam penelitian etnografi, yaitu: (1) keterlibatan dan berpartisipasi dalam topik penelitian; (2) perhatian pada konteks sosial dalam pengumpulan data, dan; (3) sensitivitas pada bagaimana subjek direpresentasikan dalam teks-teks penelitian.

Sedangkan David Morley seperti dikutip oleh Tudor (1999:171-172) menyarankan bahwa pendekatan etnografi bersandar pada kemampuan memahami bagaimana aktor sosial memahami dirinya dan praktik mereka sendiri –keputusan-keputusan yang mereka buat, pilihan-pilihan yang mereka tentukan, dan konsekuensi dari kehidupan mereka sehari-hari serta tindakan setelah itu– sebagaimana pula kemampuan penelitian untuk membawanya pada wilayah analisis.

Bagi seorang etnografer, temuan-temuan penelitian tidak dapat dipisahkan dari lokasi tertentu dan lingkungan di mana ia diperoleh. Sebuah studi dikatakan etnografi ketika seorang peneliti lapangan secara berhati-hati menghubungkan fakta-fakta yang diamatinya dengan latar belakang di mana fakta ini muncul, yang dihubungkan dengan kemungkinan historis dan kultural. Dengan kata lain, sebuah penelitian tidak akan dikatakan etnografis jika ia mengabaikan konteks dan kondisi-kondisi yang berhubungan di mana tindakan dan pernyataan manusia diamati dan diperoleh.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas maka peneliti akan melakukan studi lapangan untuk melakukan observasi (*participant observation*) untuk memperoleh data secara langsung terkait dengan simbol-simbol keagamaan yang terdapat di Desa Manis Lor dan praktek-praktek keagamaan yang dilakukan oleh pengikut atau anggota JAI. Setiap simbol mempunyai makna, demikian pula praktek-praktek yang dilakukan oleh manusia beragama. Oleh karena itu, untuk mengetahui makna dari setiap simbol dan praktek keagamaan tersebut maka peneliti akan bertanya atau melakukan wawancara tentang *what they do* dan *what they say*.

Secara ideal yang menjadi sumber data primer adalah seluruh anggota JAI. Akan tetapi, keterbatasan waktu penelitian dan pengetahuan yang mungkin dimiliki oleh setiap anggota JAI maka sumber data dibatasi secara *purposive* sesuai dengan tema-tema yang terkait dengan topik

penelitian. Selain itu, data pendukung (sekunder) diperlukan baik dari dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian sebelumnya, atau pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi tambahan dalam rangka melengkapi data maupun untuk kepentingan analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam prinsip Ahmadiyah dan ajaran Islam tetapi umat Islam pada umumnya meyakini bahwa ajaran Islam yang dikembangkan Ahmadiyah tersebut telah menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, yaitu karena Ahmadiyah meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Debat tentang beberapa doktrin agama pun mewarnai wacana keagamaan di Desa Manis Lor sejak awal kedatangan Ahmadiyah hingga kini di mana isu penyimpangan dan pelarangan terhadap gerakan Ahmadiyah terus berkembang.

Sebagai suatu gerakan keagamaan, Ahmadiyah dipandang telah membawa ajaran pembaruan yang berbeda dengan pembaruan yang dilakukan oleh kelompok lain di kalangan umat Islam. Konsep pembaruan bagi Ahmadiyah: pertama, lebih terletak pada konsep tokoh pembarunya yang berstatus Nabi utusan Tuhan melalui wahyu-Nya yaitu Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) kelahiran Qadian India; kedua, terletak pada ajaran pembaharuan yang meliputi tiga persoalan, yaitu: (1) mengenai penyaliban Nabi Isa as.; (2) mengenai *al-Mahdi al-Man'ud* (al-Mahdi yang dijanjikan) yang muncul di akhir zaman; dan (3) tentang kewajiban berjihad.

Salah satu dari Rukum Iman adalah percaya kepada nabi-nabi Allah, oleh karena itu setiap umat yang beriman kepada ajaran agama Islam wajib hukumnya untuk beriman kepada nabi-nabi yang telah diturunkan oleh Allah. Nabi adalah seorang manusia biasa, namun ia berbeda dengan manusia lainnya karena Allah berkenan memberikan wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia. Wahyu itu sendiri merupakan aturan atau ajaran yang dapat menjadi pedoman bagi umat manusia dalam kehidupannya di dunia.

Dalam agama Islam terdapat beratus-ratus atau bahkan beribu nabi, tetapi yang wajib diketahui oleh setiap orang beriman cukup 25 orang sebagaimana tertera riwayatnya di dalam al-Quran. Dari keseluruhan nabi yang telah diturunkan Allah SWT maka Nabi Muhammad SAW dinyatakan oleh al-Quran itu sendiri sebagai nabi yang terakhir (*kebatamu al-nabiyyin*) dan untuk akhir zaman, dan kepadanya diberikan syariat yang menyempurnakan syariat-syariat nabi-nabi yang terdahulu.

Bagi Jemaat Ahmadiyah Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang membawa syariat. Dengan pengertian ini maka Ahmadiyah berpendapat bahwa dengan turunnya Nabi Muhammad tidak berarti tertutup kemungkinan bagi turunnya nabi-nabi yang lain tetapi tidak membawa syariat baru. Analogi pandangan atau kepercayaan Ahmadiyah ini disandarkan kepada nabi-nabi Bani Israil yang diturunkan Allah tetapi tidak mengubah syariat nabi yang sebelumnya. Dengan kata lain, *khatamu al-nabiyyin* dalam pandangan Ahmadiyah bukanlah “penutup para nabi” melainkan “penutup para nabi yang membawa syariat”.

Sementara wahyu dalam pandangan dan keyakinan umat Islam pada umumnya diturunkan Allah SWT melalui beberapa cara, seperti melalui malaikat Jibril, mimpi, menyerupai bunyi lonceng, dari balik tabir, dan lain-lain, lagi-lagi terbuka kemungkinan kepada setiap orang untuk menyatakan bahwa dirinya telah menerima wahyu dengan cara-cara tersebut. Bagi Ahmadiyah, meskipun terbuka kemungkinan setiap orang untuk menerima wahyu tetapi tidak semuanya orang yang mendapatkan wahyu menjadi nabi, tanpa Allah SWT yang memilih atau menyebutnya nabi. Oleh karena itu, pernyataan Mirza Ghulam Ahmad di atas bagi Jemaat Ahmadiyah memberikan isyarat bahwa Mirza Ghulam Ahmad pun telah menerima wahyu dan menjadi nabi.

Lagi pula, wahyu itu hanya merupakan cara Tuhan berkomunikasi, tidak khusus kepada nabi, dan bisa turun kepada laki-laki maupun perempuan. Tetapi semua itu sangat tergantung kepada kehendak Allah SWT. (Basith, 2012: 37)

Ahmad Hariadi, seorang mubaligh Ahmadiyah selama 10 tahun tetapi kemudian berhenti dan keluar dari Ahmadiyah di lain pihak, mengkritik Ahmadiyah dengan mengatakan bahwa orang-orang Ahmadiyah sering mengartikan ayat *khatamu al-nabiyyin* selalu berubah-ubah alias tidak konsisten, kadang mengartikannya dengan “yang paling mulia di antara semua nabi”, adakalanya dengan “cincin nabi-nabi”, dan adakalanya “cap atau stempel nabi-nabi”. Ketika mereka terpaksa memahami Nabi Muhammad sebagai *khatamu al-nabiyyin* yang berarti Nabi Muhammad adalah “penutup semua nabi” mereka tetap bersikeras dengan mengatakan bahwa maksud kalimat tersebut adalah “pentup nabi-nabi yang membawa syariat saja”, karena kata *al-nabiyyin* dengan artikel *al* ta’rif memberi arti tertentu yaitu untuk nabi-nabi yang membawa syariat saja, yaitu Mirza Ghulam Ahmad.

Padahal, demikian kata Hariadi, apabila al-Quran dipelajari secara teliti, orang-orang Ahmadiyah (Qadyani) akan mengetahui bahwa kata *al-nabiyyin*, semuanya memakai artikel *al ta'rif*, disebut di dalamnya sebanyak 16 kali dan kata bentuk jama' tersebut selalu disertai artikel *al ta'rif*. Dengan kata lain, kata *al-nabiyyin* bersifat umum, yang berarti termasuk nabi-nabi yang oleh orang-orang Ahmadiyah dikatakan tidak membawa syariat. (Hariadi, 1995: 16-18)

Persoalan selanjutnya yang sering menjadi masalah perdebatan adalah tentang pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai al-Masih dan Imam Mahdi, yaitu sosok yang telah dinubuwatkan kedatangannya di akhir zaman oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam hadits-hadits Rasulullah SAW dikatakan bahwa kelak di kemudian hari ketika kehidupan manusia di alam dunia telah dirasuki oleh ketidak-benaran dan ketidak-adilan sehingga kehidupan umat manusia menjadi kacau-balau maka Nabi Isa a.s. akan kembali turun ke bumi sebagai Imam Mahdi untuk menghancurkan Dajal dan memulihkan kehidupan umat manusia.

Kisah penyaliban Nabi Isa menjadi perdebatan antara umat Islam dengan kaum Nasrani, sedangkan kisah kematiannya menjadi bahan perdebatan di kalangan umat Islam. Sebagian umat Islam mengatakan bahwa Nabi Isa a.s. sudah wafat, tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa beliau hanya diangkat oleh Allah ke langit dan masih hidup.

Dasar keyakinan Ahmadiyah tentang akan kembalinya Nabi Isa dan Imam Mahdi setelah Rasulullah SAW sesuai dengan golongan umat Islam yang lain.

Faham tentang Imam Mahdi dalam Jemaat Ahmadiyah ini jelas tidak bisa terlepas dari kaitannya dengan masalah kehadiran kembali Nabi Isa al-Masih yang dibuwatkan di akhir zaman, di mana beliau ditugaskan oleh Tuhan untuk membunuh Dajjal, mematahkan tiang salib, yaitu mematahkan argumen-argumen agama Nasrani dengan dalil-dalil atau bukti-bukti yang meyakinkan, serta menunjukkan kepada para pemeluknya tentang kebenaran Islam. Di samping itu, beliau juga ditugaskan untuk menegakkan kembali syari'at Nabi Muhammad, sesudah umatnya mengalami kemerosotan dalam kehidupan beragama.

Menurut keyakinan Jemaat Ahmadiyah, Nabi Isa a.s. dan Imam Mahdi adalah satu pribadi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: "*Dan tiada Mahdi kecuali Isa Ibnu Maryam*" di atas, dan bukan sebagaimana yang dipahami orang pada umumnya. Hadis tersebut mereka pahami dan mereka hubungkan dengan pribadi Mirza Ghulam Ahmad sebagai penjawantahan Isa al-Masih dan al-Mahdi, yang berasal dari India.

Tentang bersatunya ketokohan antara al-Masih dan al-Mahdi pada diri Mirza Ghulam Ahmad ini Fathullah mengkritik padangan Ahmadiyah tersebut dengan mengatakan bahwa al-Masih dan al-Mahdi adalah dua konsep yang berbeda. Al-Masih adalah nabi yang diangkat dan diturunkan, bukan orang yang dilahirkan. Sedangkan Mirza Ghulam Ahmad adalah orang yang dilahirkan dari ibu dan bapak yang jelas. Al-Mahdi adalah sosok yang tidak membawa syariat baru tetapi tidak jadi nabi, sedangkan Mirza Ghulam Ahmad mengaku menjadi nabi. (Fathullah, 2005: 59).

Lebih lanjut, Fathullah mengatakan bahwa jika Mirza Ghulam Ahmad ingin menjadi nabi kenapa ia juga mengaku sebagai al-Masih sekaligus mengaku al-Mahdi? Karena, selain berbeda, nabi atau Rasul lebih tinggi dari pada al-Masih dan al-Mahdi.

Dalam mengemukakan ke-Mahdi-an Mirza Ghulam Ahmad Jemaat Ahmadiyah sering menekankan sifat-sifat atau watak meniru Nabi Isa, sehingga dalam mencapai tujuannya Jemaat Ahmadiyah tidak suka menempuh jalan kekerasan, melainkan dengan jalan lemah lembut dan damai sebagaimana yang dilakukan oleh kaum misionaris Kristen.

Menegakkan Islam dengan jalan kekerasan atau perang, dengan demikian, tidaklah penting, bahkan tidak perlu. Sebab menegakkan agama (Islam) dengan perang hanyalah merupakan jihad atau perang kecil yang dikenal dengan *jihad al-ashgar*. Yang terpenting adalah *jihad akbar*, yaitu perang melawan hawa nafsu. Dengan cara menekankan sifat ke-Mahdi-an inilah maka jemaat Ahmadiyah tampak lembut berbeda dengan sifat ke-Mahdi-an Syi'ah yang agresif. Pada umumnya, pengikut paham Mahdi Syi'ah mendasarkan faham kemahdiannya pada aqidah *raj'ah* (menunggu-nunggu kehadiran kembali pemimpin mereka yang telah wafat, khususnya dari keturunan Ahlul-Bait). Sedangkan faham Mahdi Ahmadiyah tidak didasarkan atas aqidah *raj'ah*. Oleh karena itu, pengikut aliran ini tidak memandang penting silsilah al-Mahdi itu apakah berasal dari keturunan Ahlul-Bait atau bukan.

Menurut paham Ahmadiyah, al-Mahdi itu tidak harus keturunan Ahlul Bait atau dari bangsa Arab, melainkan siapa saja yang dikehendaki dan diangkat oleh Tuhan baik dengan jalan wahyu atau ilham. Berbeda dengan kemahdian Syi'ah yang selalu dikaitkan dengan masalah keimaman, kemahdian Ahmadiyah selalu dihubungkan dengan masalah kenabian, dan kemungkinan masih diturunkannya wahyu sesudah Nabi Muhammad.

Persepsi di atas, apa pun alasan yang mereka ajukan, tetap akan ditolak oleh golongan Islam lainnya, khususnya golongan Sunni. Dari perbedaan-perbedaan yang prinsip ini, kehadiran aliran Ahmadiyah di tengah-tengah pengikut Sunni, tidak bisa mereka terima pada awal kemunculannya. Bahkan sampai hari ini pun aliran tersebut tidak diakui sebagai kelompok muslim oleh Rabitah al-‘Alam al-Islami.

Mengenai jihad, Ahmadiyah berpendapat bahwa jihad harus dilakukan secara damai, tidak dengan jalan perang. Hal ini berkaitan dengan fungsi *al-Mahdi* yang mengajak kepada keselamatan dan perdamaian. Perang bagi Ahmadiyah adalah bentuk jihad yang tidak perlu karena ia merupakan jihad kecil (*Jihad al-ashgar*). Sedangkan jihad yang besar (*Jihad al-akbar*) adalah memerangi hawa nafsu di samping menyebar luaskan al-Quran bagi seluruh manusia termasuk kaum kafir (*dakwah*).

Seperti telah dikemukakan di atas, Jemaat Ahmadiyah mengaku sebagai umat muslim, percaya kepada Rukun Iman yang enam, dan menjalankan Rukun Islam yang lima. Sampai di sini barangkali tidak ada perselisihan di antara Jemaat Ahmadiyah dengan kelompok-kelompok umat Islam yang lain di mana pun. Persoalan muncul bersamaan dengan munculnya pengakuan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi dan sekaligus sebagai Imam Mahdi dan al-Masih. Semua pihak yang terlibat mendasarkan kepada ayat-ayat suci dan sabda Nabi, tetapi mereka berbeda interpretasi. Masing-masing menafsirkan ayat-ayat suci dan sabda Nabi untuk memperkuat keyakinannya: bahwa Mirza Ghulam Ahmad “nabi” dan bahwa Mirza Ghulam Ahmad “bukan nabi”.

“Kenabian” Mirza Ghulam Ahmad akhirnya menjadi garis demarkasi yang memisahkan kedua golongan: Jemaat Ahmadiyah dan yang menamakan dirinya Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Garis demarkasi itu demikian kokoh karena menyangkut kepercayaan atau keyakinan. Barangkali, seandainya Mirza Ghulam Ahmad hanya sebatas sebagai mujadid, imam Mahdi, atau *al-Masih al-Ma’ud* garis demarkasi itu masih bisa ditembus.

Selanjutnya, karena kedua golongan tersebut sudah tersekat oleh garis demarkasi yang sangat kokoh maka masing-masing golongan menganggap dirinya yang paling benar dan memandang yang lainnya tidak benar alias “murtad”, “sesat”, “menyimpang”, dan sebagainya. Golongan Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang mayoritas berusaha mendominasi sehingga ungkapan-ungkapan “murtad”, “sesat”, “menyimpang” tersebut dengan sangat ringan dialamatkan kepada Jemaat Ahmadiyah. Di pihak lain, Jemaat Ahmadiyah yang menjunjung tinggi agama Islam juga kerap memandang orang-orang yang berada di luar Ahmadiyah, yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad

sebagai Nabi, al-Masih dan Imam Mahdi yang dijanjikan, adalah kafir. Mereka mengklaim bahwa hanya Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad saja yang merupakan “Islam Sejati”.

*Truth claim* yang seperti inilah yang kemudian memicu konflik di antara kedua golongan, dan golongan Jemaat Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas menjadi bulan-bulanan sebagaimana yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manis Lor. Bahkan, konflik terjadi disertai dengan aksi-aksi kekerasan dan meluas melibatkan bermacam-macam kelompok di luar daerah Manis Lor.

Ketika Ahmadiyah Cabang Manis Lor menjadi tuan rumah *Jalsab Salanah* (pertemuan tahunan) tahun 1979, misalnya, mula-mula terjadi perang kata-kata antara Jemaat Ahmadiyah dengan non-Ahmadi melalui brosur, pamflet, serta khotbah-khotbah umum di Kuningan. Pada tahun itu, selain menyelenggarakan *Jalsab Salanah*, Jemaat Ahmadiyah juga menggelar pameran buku, mengambil tempat di halaman Masjid Agung Kuningan. Kemudian, mereka juga membagikan buku-buku tentang prinsip-prinsip dan ajaran Ahmadiyah secara gratis kepada setiap pengunjung. Tidak terima dengan cara-cara tersebut dan masyarakat terpengaruh oleh Ahmadiyah maka sejumlah organisasi pemuda muslim pun datang ke arena pameran dan menyita buku-buku yang digelar serta memaksa panitia untuk segera menutup pameran.

Suasana konflik semakin menajam setelah tahun 1980, yaitu ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah. Fatwa itu juga menyarankan ulama di seluruh wilayah Indonesia agar menginformasikan kepada masyarakat bahwa ajaran Ahmadiyah berada di luar batas-batas Islam dan menyarankan anggota Ahmadiyah agar kembali kepada ajaran “Islam yang benar”.

Banyak upaya yang dilakukan beberapa kelompok muslim untuk menghambat perkembangan Ahmadiyah. Misalnya, di Desa Manis Kidul segera dibangun sebuah pesantren baru, yaitu Pondok Pesantren Khusnul Khotimah, pada tahun 1994. Pondok Pesantren ini didirikan oleh beberapa tokoh Muslim yang dipimpin oleh Haji Sahal dan Haji Ibrahim dan didukung oleh Kepala Desa (Kuwu) Manis Kidul, Haji Junaedi. K.H. Achidin Noer, lulusan *Master University of Madinah*, menjadi pemimpin tertinggi pesantren ini. Ia juga berhasil menarik donor dari negara-negara Timur Tengah serta tampil menjadi tokoh yang vokal dalam melancarkan serangan terhadap kesesatan Ahmadiyah.

Serangan terhadap Ahmadiyah semakin intensif pada tahun-tahun berikutnya. Sekarang, mereka tidak hanya fokus pada kesesatan ajaran Ahmadiyah, tetapi juga mencoba berupaya mencari cara mengusir keluar Ahmadiyah dari Kabupaten Kuningan. Untuk tujuan ini, tahun 2002, Kantor Departemen (pada waktu itu) Agama Kabupaten Kuningan bersama dengan organisasi-organisasi massa keagamaan Islam membuat Keputusan Bersama yang menyatakan bahwa Ahmadiyah telah menyimpang dari Islam dan, oleh karena itu, Ahmadiyah harus menyingkir keluar dari Kuningan. Sebagai hasilnya, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), sebuah badan khusus yang ditugaskan untuk mengawasi religiusitas orang di luar agama yang diakui secara resmi, mengeluarkan surat instruksi kepada semua kantor pemerintah untuk tidak memberikan Kartu Identitas (Kartu Tanda Penduduk) bagi pengikut Ahmadiyah dan tidak pula mencatatkan pernikahan mereka.

Instruksi ini membawa dampak bahwa komunitas Ahmadi di Manis Lor. Mereka tidak mendapat pelayanan administrasi sipil seperti pencatatan pernikahan oleh instansi pemerintah. Akibatnya, mereka yang hendak melangsungkan pernikahan terpaksa harus bermigrasi terlebih dahulu ke desa lain atau ke luar Kecamatan Jalaksana, karena desa-desa atau kecamatan lain di luar Kecamatan Jalaksana tidak mempersoalkan apakah seseorang itu penganut Ahmadiyah atau bukan. Di sanalah mereka dapat mengurus administrasi dan melangsungkan pernikahan.

Adanya pelarangan keberadaan Ahmadiyah di Kuningan menjadi semakin kuat setelah Pemerintah Kabupaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan keputusan tentang kesesatan dan larangan keberadaan Ahmadiyah di Kuningan menyusul penegasan kesesatan Ahmadiyah oleh MUI tahun 2004. Tahun 2005 MUI Pusat mengeluarkan fatwa ke dua sebagai penegasan dan penguatan fatwa pertama, tentang penyimpangan Ahmadiyah dan para pengikutnya harus diperlakukan sebagai orang-orang yang *murtad*, juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melarang gerakan Ahmadiyah dan menutup semua tempat kegiatan mereka.

Pada tahun berikutnya, segala upaya untuk menghambat laju perkembangan Ahmadiyah oleh kelompok-kelompok muslim terus mengalami eskalasi dan mengarah pada kekerasan. Sebuah Organisasi Masa keagamaan bahkan mengajukan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kuningan yang juga merangkap sebagai Ketua Bakorpakem Kabupaten Kuningan supaya menghentikan seluruh kegiatan Ahmadiyah.

Pada tahun 2006 ada satu baligo yang dipasang di jalan Desa Manis Lor dengan tulisan “Melarang Ajaran dan Kegiatan Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan”. Setahun berikutnya, 2007, bersamaan dengan semakin ramainya kontroversi Ahmadiyah dan membesarnya arus pembelaan terhadap Ahmadiyah, muncul satu baligo lagi dengan tulisan “Ahmadiyah Mutlak Bukan Islam, Ajarannya Sesat dan Merusak Islam, Orang Islam yang mendukung Ahmadiyah = *Murtad*”. Di atas spanduk itu, tertulis ”Surat Keputusan Bersama: Bupati Kuningan Nomor: 451.7/ Kep.58.Pem. Umum/2004, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan Nomor: Kep-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan Nomor: Kd.10.08/6/ST.03/471/2004. Inti dari Surat-surat itu tidak lain adalah melarang seluruh aktivitas Jemaat Ahmadiyah.

Aksi kekerasan terhadap warga Ahmadi Manis Lor, akhirnya, benar-benar terjadi, dilakukan oleh sekitar 500 orang yang datang dari luar Manis Lor dengan mengatas namakan Komponen Muslim Kuningan pada 18 Desember 2007. Mereka membakar 8 buah rumah, menghancurkan 2 buah Masjid dan melukai tujuh orang warga Ahmadi. Ibu-ibu dan anak-anak diungsikan ke tempat yang lebih aman, sedangkan laki-laki dewasa tetap tinggal di tempat untuk bertahan. Abdul Syukur, petugas mubaligh Jemaat Ahmadiyah Manis Lor waktu itu, mengaku bahwa ia tidak mengetahui dengan jelas siapa yang menjadi dalang penyerangan itu. Menurutnyanya pula, bahwa orang-orang tersebut kebanyakan berasal dari luar Kabupaten Kuningan, seperti Majalengka dan Ciamis.

Desakan untuk melarang Ahmadiyah, sejak saat itu, semakin sering terdengar dan disuarakan oleh berbagai kelompok muslim yang mendesak kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan merespons desakan ini dengan mengundang pimpinan Ahmadiyah untuk bertemu dengan beberapa lembaga pemerintah termasuk Bakorpakem, suatu badan koordinasi *ad hoc* yang terdiri dari perwakilan Kejaksaan Agung, Badan Inteljen Nasional (BIN), Polisi, Militer, dan Departemen Agama. Pertemuan itu diakhiri dengan beberapa rekomendasi yang bertujuan bagaimana membuat Ahmadiyah kembali ke dalam “Islam yang benar”. Selama tiga bulan Tim Bakorpakem mengawasi kegiatan di mesjid-mesjid Ahmadiyah dan tempat kegiatan Ahmadiyah lainnya. Namun, pada bulan

April 2008 disimpulkan bahwa Ahmadiyah tidak menjalankan rekomendasi yang telah di tetapkan.

Pada tingkat nasional, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Indonesia, pada Tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama No. 3 Tahun 2008; No. KEP-033/A/JA/6/2008; No. 199 Tahun 2008 yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.

Pasca Surat Keputusan Bersama di atas, ratusan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam se-Kabupaten Kuningan, seperti Front Pembela Islam (FPI), Barisan Rakyat Kuningan (Barak), Persis, Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Gibas, GMBI, dan yang lainnya, tanggal 1 Maret 2010 berunjuk rasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan menuntut pembubaran Ahmadiyah.

Tindakan penyegelan, akhirnya, dilakukan oleh Satpol PP didampingi oleh aparat kepolisian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap 5 mesjid di Desa Manis Lor pada 28 Juli 2010. Namun, segel itu dibuka kembali oleh warga Jemaat Ahmadiyah Manis Lor. Atas peristiwa ini, Pengurus Jemaat Ahmadiyah Manis Lor melaporkan kejadian penyegelan masjid secara tertulis dan memohon perlindungan hukum kepada pihak kepolisian yang ditembuskan kepada Kapolri.

Meskipun begitu, tahun 2011 kembali terjadi bentrokan dan kekerasan. Sekitar 300-an orang yang mengatas-namakan Gabungan Umat Islam Indonesia (GUII) dari Kabupaten Kuningan, Ciamis, dan Indramayu melakukan tindakan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Desa Manis Lor. Pada peristiwa tersebut kelompok GUII merusak dua masjid Ahmadiyah dan beberapa rumah Ahmadi. GUII juga membentangkan baligo bertuliskan “Jelas Ahmadiyah sesat dan menyesatkan”. Warga desa Manis Lor non- Ahmadiyah pun dilanda ketakutan. Mereka menutup pintu rumah dan menutup kaca jendela dengan menggunakan papan serta menempelkan tulisan “Muslim al-Huda, umat Nabi Muhammad” di depan rumahnya untuk menghindari perusakan. Ada juga tulisan yang berbunyi: “Pengikut Nabi Muhammad saw.” Peristiwa itu menyisakan trauma di kalangan semua warga Manis Lor.

Akibat peristiwa-peristiwa itulah, maka peneliti waktu pertama kali datang ke rumah Rusja dan meskipun ia menerima peneliti dengan baik, namun ia menolak memberikan informasi apa pun berkaitan dengan Ahmadiyah. Ia meminta adanya surat pengantar resmi. Ia terkesan sangat berhati-hati memberi informasi tentang Ahmadiyah kepada orang luar, apalagi *ghoer* Ahmadi (non-Ahmadi). Dapat dimengerti bahwa Rusja

bersikap demikian. Hal itu dilakukan bukanlah tanpa alasan. Ia melakukannya demi menjaga keamanan terkait peristiwa yang belum lama berselang di mana kelompok Jemaat Ahmadiyah Manis Lor mendapat serangan dan terjadinya perusakan masjid dan rumah warga oleh sekelompok anggota beberapa ormas Islam.

Sebaliknya, Didin, pemilik warung kopi, memperhatikan kehadiran peneliti dengan mimik penuh selidik. Ia kemudian bertanya hal ihwal kehadiran peneliti sebagai “orang asing” yang beberapa hari tampak olehnya *idek liber* (hilir mudik/luntang lantung) di kompleks Rumah Missi. Ia mengira bahwa penulis adalah Ahmadi yang berasal dari luar daerah dan sedang merencanakan suatu kegiatan Ahmadiyah. Ia kemudian memperingatkan agar berhati-hati karena Desa Manis Lor sedang diawasi oleh beberapa ormas keagamaan. Ia mengatakan bahwa Ahmadiyah sedang kena larangan melakukan kegiatan yang sifatnya publikatif.

Pada dasarnya, interaksi sosial antara Ahmadi dan *ghoer*-Ahmadi di Manis Lor berjalan normal, lebih-lebih banyak di antara mereka mempunyai hubungan kekerabatan. Pada setiap iedul fitri mereka saling berkunjung untuk bersilaturahmi dan saling memohon maaf, demikian pula jika di antara mereka menyelenggarakan suatu kenduri/hajatan, tetangga dan kerabat melakukan *rewang* (membantu) memasak dan menyiapkan keperluan lainnya, meski di beberapa rumah *ghoer* Ahmadi masih tersisa tulisan “Warga Al-Huda umat Nabi Muhammad saw.”

Namun perbedaan pemahaman dan kepercayaan yang menjadi garis batas di antara mereka masih tetap tersisa. Garis batas itu sebenarnya masih bisa melunak tetapi juga dapat jadi mengeras. Apa yang dikemukakan di atas menjadi bukti bahwa dalam konteks hubungan sosial di antara warga Desa Manis Lor garis perbedaan yang memisahkan mereka tersebut dapat dianggap sepi dan tidak menjadi masalah. Karena pada dasarnya sebuah kelompok sosial memiliki kecenderungan untuk berintegrasi, bekerja sama dalam suasana yang rukun dan harmonis.

Memang, selain sebuah masyarakat memiliki kecenderungan untuk bekerja sama dalam kehidupan yang rukun dan harmonis dalam masyarakat juga terdapat kecenderungan untuk berbeda dan berkompetisi. Kecenderungan untuk berbeda dan berkompetisi ini biasanya melahirkan konflik di antara sesama warga masyarakat. Kecenderungan untuk berkonflik ini dapat menjadi faktor dinamika sosial, di satu sisi, tetapi juga dapat berakibat fatal karena masyarakat bisa

menjadi terpecah, pada sisi yang lain. Dalam kasus masyarakat Desa Manis Lor, seperti digambarkan pada bab sebelumnya, perpecahan terjadi ketika ada intervensi dari luar, terutama dengan datangnya orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang pintar dan paling mengetahui aturan-aturan atau hukum keagamaan, dan mereka terlibat langsung dalam proses tersebut.

Perpecahan di kalangan warga Desa Manis Lor ini tercermin dengan adanya istilah "urang Kulon" (orang sebelah barat) dan "urang wetan" (orang sebelah timur). Secara geografis kebetulan orang-orang pengikut Ahmadiyah terdapat di bagian desa sebelah barat, sedangkan orang-orang *ghoer*-Ahmadi kebanyakan tinggal di sebelah timur desa. Sementara penganut Ahmadiyah lazim menyebut dirinya *Ahmadi*, orang non-Ahmadi menyebut orang-orang kelompok Ahmadiyah tersebut dengan sebutan "urang kulon" dan mereka sendiri menyebut dirinya sebagai "*urang wetan*". Proses identifikasi yang melahirkan batas-batas sosial juga dilakukan ketika "urang wetan" mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai warga "al-Huda" yaitu mesjid jamie warga non-Ahmadi.

Menarik diperhatikan bahwa dalam suasana konflik di mana kalangan Jemaat Ahmadiyah berada di bawah tekanan dan ancaman dari berbagai lapisan masyarakat, komunitas Ahmadiyah Desa Manis Lor sejauh ini tetap eksis baik dalam hal organisasi maupun kontinuitas kegiatan-kegiatan dakwahnya, seperti kegiatan "tarbiyat" dan "ta'lim", juga praktek-praktek keagamaan lainnya, seperti shalat berjamaah lima waktu dan shalat Jum'at. Demikian pula, kegiatan-kegiatan sosial lainnya masih tetap berjalan dan dapat disaksikan.

Garis geografis yang menjadi batas dan melahirkan pepecahan di kalangan warga Desa Manis Lor telah terjadi. Demikian pula batas-batas pemahaman keagamaan telah menjadi garis pemisah di antara warga Desa Manis Lor. Dalam proses konflik sosial yang mengakibatkan perpecahan ini juga dapat terjadi kompetisi di antara kelompok-kelompok yang bersaing.

Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manis Lor, khususnya, dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), umumnya, melibatkan banyak faktor, termasuk faktor politik dan globalisasi. Kenyataan memperlihatkan bahwa betapa pun kelompok-kelompok muslim lain menginginkan dan mendesak pemerintah untuk melarang kegiatan Ahmadiyah dan membubarkan gerakan Ahmadiyah dari panggung negeri Indonesia tetapi mereka tetap tidak berhasil. Ahmadiyah tetap eksis dan tetap aktif. Hal ini bisa jadi karena dari perspektif politik pemerintah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak menjadi ancaman terhadap kondisi politik nasional. Di

samping itu, jaringan Ahmadiyah yang telah meng-global dan isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokratisasi telah menjadi isu-isu internasional maka tidak mudah bagi sebuah negara, termasuk pemerintah Indonesia, untuk berlaku sewenang-wenang terhadap suatu kelompok sosial tertentu.

Bagaimana pun tidak sedikit kegiatan sosial yang telah dilakukan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan ini sangat berarti dalam konteks sosial-politik. Salah satu kegiatan sosial yang biasa dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) baik di tingkat Cabang-cabang maupun tingkat nasional adalah donor darah. Di kalangan Jemaat Ahmadiyah Desa Manis Lor bahkan diwajibkan mendonorkan darahnya sekali dalam setiap bulan untuk disumbangkan kepada siapapun yang membutuhkan. Bahkan, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kuningan, yang telah mengetahui tentang hal ini, ketika ada pasien yang membutuhkan darah golongan tertentu sementara di Rumah Sakit tidak tersedia, maka dokter-dokter biasanya menganjurkan pasien agar meminta bantuan kepada pengurus JAI Manis Lor untuk memperoleh donor spontanitas dari anggota atau Jemaat Ahmadiyah.

Begitu pun aktivitas-aktivitas sosial kemunusiaan lainnya, seperti donor mata, bantuan terhadap mereka yang terkena musibah bencana alam, bantuan terhadap para pengungsi, dan sumbangan-sumbangan sosial lainnya. Mungkin kecil, mungkin pula tidak berarti dibandingkan kelompok umat Islam lain yang mayoritas. (Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2012: 22). Tetapi dalam konteks hubungan sosial hal-hal semacam ini justru menjadi sangat penting karena setiap orang tidak akan mengingkari adanya kebaikan dari orang lain.

Di sekolah-sekolah diajarkan tentang sebuah peribahasa “Semut di seberang lautan kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan”. Peribahasa warisan dari kearifan leluhur ini seringkali dipelajari dan diketahui, tetapi makna yang terkandung di dalamnya kerap pula dilupakan.

Dalam sebuah kompetisi setiap orang yang bersaing berusaha untuk menunjukkan yang terbaik. Orang yang tidak jujur dan curang akan didiskualifikasi. Demikian pula persaingan yang terjadi di kalangan masyarakat. Setiap kelompok semestinya berlomba-lomba untuk menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh sehingga menghasilkan karya yang terbaik (*fasthabiqul kebairat*). Tidak boleh curang dan tidak diperkenankan berlaku sewenang-wenang. Setiap kebaikan terhadap

sesama manusia adalah kebaikan di mata Tuhan juga, karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan mengasihi dan menyayangi makhluk ciptaan-Nya.

Tidak setiap orang dapat menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi. Ironisnya, orang seringkali menyalahkan faktor atau orang lain ketika mengalami kekalahan. Tidak banyak orang yang berusaha mencari letak kesalahan pada dirinya dalam menghadapi kekalahan yang dideritanya. Inilah sesungguhnya yang disindir oleh peribahasa “Semut di seberang lautan kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan”. Kelompok-kelompok sosial-keagamaan yang *fasthabiqul khairat* sebaiknya merenungkan arti peribahasa tersebut dan menerapkannya dalam persaingan mereka dengan kelompok yang lain. Seperti dikatakan oleh anggota DPR RI dalam kutipan di atas, “pasti Tuhan tidak salah catat” mana kelompok yang jujur dan sportif dan mana kelompok yang bermain curang dan sewenang-wenang.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), khususnya, mengakui beragama Islam dan sebagai umat muslim. Seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa Ahmadiyah meyakini Rukun Iman sebagaimana Rukun Iman umat Islam lainnya, mengamalkan Rukun Islam sebagaimana umat Islam lain mengamalkannya. Berpegang kepada al-Quran sebagai kitab suci dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai *khatamu al anbiyaa* meski bagi mereka *khatamu al anbiyaa* tidak berarti menutup kemungkinan adanya nabi-nabi lain di kemudian hari, termasuk Mirza Ghulam Ahmad yang dikatakan dan diyakini sebagai nabi tetapi tidak membawa syariat baru sehingga Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad. Mempercayai Isa al-Masih sebagai nabi yang akan turun kembali ke bumi dan datangnya al-Mahdi yang dijanjikan yang, bagi Jemaat Ahmadiyah, al-Masih dan al-Mahdi tersebut telah turun dan datang dalam sosok Mirza Ghulam Ahmad.

Meskipun Rasulullah SAW telah bersabda bahwa “perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat” tetapi dalam kasus Ahmadiyah tampaknya tidak berlaku. Perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat suci dan sabda Nabi Muhammad tidak membuat kelompok-kelompok yang berbeda pemahaman tersebut saling bersinergi membangun kesatuan dan persatuan umat Islam, yang seperti dikatakan al-Quran, sebagai *rahmatan lil ‘alamiin* (rahmat bagi segenap alam). Alih-alih perbedaan pemahaman tersebut menjadi rahmat bagi segenap alam, perbedaan antara Jemaat Ahmadiyah dengan kelompok-kelompok umat Islam yang lain malah menjadi sekat yang kuat seperti dinding tebal yang kokoh yang tidak mungkin dirobohkan lagi sehingga di antara mereka tetap terpisah.

Dalam mengkonstruksi identitas golongan terdapat kecenderungan di kalangan golongan-golongan umat Islam untuk mengawinkan keturunan mereka dengan orang-orang yang memiliki kesamaan keyakinan dan pemahaman. Dalam konteks membangun rumah tangga memang faktor kesamaan pandangan hidup sangat penting dan menentukan. Demikian pula yang berlaku di kalangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Manis Lor. Salah satu tugas Sekretaris Ristanata adalah menghubungkan-hubungkan di antara remaja laki-laki dan perempuan, bahkan sampai ke jenjang perkawinan, sehingga mereka terhindar dari kemungkinan mendapatkan jodoh dari golongan umat Islam yang lain. Hal yang sama juga terjadi pada golongan-golongan umat Islam lainnya.

Akan tetapi, tidak ada di antara umat manusia yang memiliki kesamaan mutlak, dan memang Tuhan menciptakan makhluk-Nya bermacam-macam. Oleh karena itu, di kalangan golongan umat Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, terdapat kecenderungan untuk mengabaikan perbedaan paham selagi masih berada di atas fondasi keyakinan yang sama. Sehingga, perkawinan silang di antara pengikut kelompok tersebut kerap terjadi.

Ucin Sanusi, Sekretaris Ristanata, mengatakan bahwa hal yang sama mungkin juga terjadi antara Jemaat Ahmadiyah dengan golongan umat Islam yang lain. Tetapi ia kemudian memberikan catatan bahwa hal itu hanya mungkin terjadi apabila laki-lakinya dari golongan Ahmadiyah dan perempuan dari golongan non-Ahmadi. Hal yang sebaliknya hampir tidak mungkin.

Kemungkinan di atas dapat dipahami karena laki-laki bagi sebuah keluarga muslim adalah imam. Sementara perempuan dari golongan non-Ahmadiyah dimungkinkan bermakmum kepada laki-laki atau suami pengikut Jemaat Ahmadiyah, bagi kelompok Jemaat Ahmadiyah tidak dimungkinkan perempuan Ahmadiyah bermakmum kepada suami yang non-Ahmadi, karena teologi Ahmadiyah tidak memperbolehkan seorang pengikut Ahmadiyah bermakmum kepada orang yang bukan pengikut Ahmadiyah.

Teologi yang demikian sebenarnya berasal dari fatwa Mirza Ghulam Ahmad. Konon, menurut salah seorang mubaligh Ahmadiyah, pada mulanya Mirza Ghulam Ahmad bersahabat dengan para ulama lain dan mereka bermakmum satu sama lain. Tetapi, setelah Mirza Ghulam Ahmad mendkwakan atau menyatakan bahwa dirinya seorang nabi maka

para ulama sahabat Mirza pun menganggapnya sesat dan kafir, kemudian mereka tidak mau lagi bermakmum dan melarang orang lain untuk bermakmum kepadanya. Karena tuduhan sesat dan kafir itulah maka Mirza Ghulam Ahmad pun tidak mau dan melarang para pengikutnya untuk bermakmum kepada orang selain dari golongan mereka. Karena, demikian dikatakan Ghulam Ahmad, tuduhan kafir dan sesat kepada seorang muslim akan kembali kepada dirinya, sehingga bermakmum kepada orang selain Ahmadiyah sama halnya dengan bermakmum kepada orang yang sesat dan kafir.

Berdasarkan fatwa Mirza Ghulam Ahmad inilah Jemaat Ahmadiyah, termasuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Desa Manis Lor hanya melaksanakan shalat di mesjid-mesjid yang dibangunnya sendiri, karena sangat mungkin imamnya adalah orang atau anggota Jemaat Ahmadiyah.

Dengan demikian, orang-orang non-Ahmadiyah dapat melaksanakan shalat di mesjid yang didirikan oleh Jemaat Ahmadiyah, karena bagi mereka bumi Allah adalah mesjid. Begitu juga mereka dapat bermakmum kepada imam orang Jemaat Ahmadiyah. Sebaliknya, orang-orang atau Jemaat Ahmadiyah hanya dapat bermakmum kepada sesama Jemaat Ahmadiyah, dan sekalipun mereka dapat melaksanakan shalat di mesjid-mesjid yang non-Ahmadiyah tetapi mereka tidak dapat sembarang bermakmum kecuali setelah mengetahui bahwa yang menjadi imam adalah juga Jemaat Ahmadiyah.

Dalam konteks membangun *ukhuvah Islamiyah* maka hubungan-hubungan sebagai pengikutnya wajib menghormati dan tidak akan melanggarnya.” (Abdul Razak, 2007:15-17) sosial di antara berbagai golongan atau kelompok umat Islam selayaknya dibangun berdasarkan saling percaya dan saling pengertian. *Ukhuvah Islamiyah* tidak mungkin dibangun apabila dalam hubungan-hubungan antara orang atau kelompok dan golongan terdapat saling curiga dan saling mendendam.

Tidak diragukan lagi bahwa karya-karya sosial-keagamaan Jemaat Ahmadiyah, termasuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Manis Lor, luar biasa dan mengesankan. Para mubaligh bekerja keras dalam bidang kerohanian sehingga melahirkan pribadi-pribadi yang taat, santun, dan berkepribadian. Pengurus berbagai organisasi bekerja aktif bekerja turun membina anggota Jemaat Ahmadiyah dan kreatif melakukan usaha-usaha kemanusiaan. Dengan cara-cara demikian maka kesan bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah eksklusif menjadi cair.

Akan tetapi, satu hal penting yang mungkin dapat dikemukakan di sini, yaitu dalam hal eksklusifisme keagamaan. Kalau Jemaat Ahmadiyah mengklaim dirinya sebagai umat Islam, muslim yang menjunjung tinggi

al-Quran dan sabda Rasulullah sebagaimana diperintahkan oleh Mirza Ghulam Ahmad sendiri, bagaimana mungkin mereka tetap mempertahankan fatwa Mirza Ghulam Ahmad untuk tidak bermakmum kepada sesama muslim yang sama-sama menjunjung tinggi al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW? Mempertahankan fatwa berarti mendudukannya di tingkat atas dan menempatkan al-Quran dan Sunnah Rasulullah di bawahnya. Tidakkah berarti bahwa dengan mempertahankan fatwa Mirza Ghulam Ahmad sama dengan bahwa Mirza Ghulam Ahmad telah melahirkan suatu syariat?

Dengan mempertahankan fatwa dapat pula berarti mengesampingkan ajaran al-Quran dan Rasulullah SAW untuk bersilaturahmi dengan sesama muslim, termasuk ketika melaksanakan shalat berjamaah di mesjid-mesjid, dan membangun *ukhawah Islamiyah* sehingga umat Islam sebagai *rahmtan lil 'alamiin* tidak sulit untuk diwujudkan. Dengan mempertahankan fatwa demikian membuat Jemaat Ahmadiyah tetap eksklusif dan dalam konteks hubungan sosial antara berbagai kelompok umat Islam Jemaat Ahmadiyah, termasuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) akan tetap menjadi bulan-bulanan.

Atau, mungkin juga dapat berarti bahwa dengan dicabutnya fatwa Mirza Ghulam Ahmad tentang larangan bermakmum kepada selain Jemaat Ahmadiyah sama dengan meruntuhkan fondasi keyakinan Jemaat Ahmadiyah sendiri.

## PENUTUP

Eksistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manis Lor, khususnya, dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), umumnya, melibatkan banyak faktor, termasuk faktor politik dan globalisasi. Kenyataan memperlihatkan bahwa betapa pun kelompok-kelompok muslim lain menginginkan dan mendesak pemerintah untuk melarang kegiatan Ahmadiyah dan membubarkan gerakan Ahmadiyah dari panggung negeri Indonesia tetapi mereka tetap tidak berhasil. Ahmadiyah tetap eksis dan tetap aktif. Hal ini bisa jadi karena dari perspektif politik pemerintah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak menjadi ancaman terhadap kondisi politik nasional.

Bagaimana pun tidak sedikit kegiatan sosial yang telah dilakukan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sangat berarti dalam konteks sosial-politik. Salah satu kegiatan sosial yang biasa dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) baik di tingkat Cabang-cabang maupun

tingkat nasional adalah donor darah. Di kalangan Jemaat Ahmadiyah Desa Manis Lor bahkan diwajibkan mendonorkan darahnya sekali dalam setiap bulan untuk disumbangkan kepada siapapun yang membutuhkan. Bahkan, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kuningan, yang telah mengetahui tentang hal ini, ketika ada pasien yang membutuhkan darah golongan tertentu sementara di Rumah Sakit tidak tersedia, maka dokter-dokter biasanya menganjurkan pasien agar meminta bantuan kepada pengurus JAI Manis Lor untuk memperoleh donor spontanitas dari anggota atau Jemaat Ahmadiyah.

Begitu pun aktivitas-aktivitas sosial kemunusiaan lainnya, seperti donor mata, bantuan terhadap mereka yang terkena musibah bencana alam, bantuan terhadap para pengungsi, dan sumbangan-sumbangan sosial lainnya. Mungkin kecil, mungkin pula tidak berarti dibandingkan kelompok umat Islam lain yang mayoritas. Tetapi dalam konteks hubungan sosial hal-hal semacam ini justru menjadi sangat penting karena setiap orang tidak akan mengingkari adanya kebaikan dari orang lain.

Perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat suci dan sabda Nabi Muhammad tidak membuat kelompok-kelompok yang berbeda pemahaman tersebut saling bersinergi membangun kesatuan dan persatuan umat Islam, yang seperti dikatakan al-Quran, sebagai *rahmatan lil 'alamiin* (rahmat bagi segenap alam). Alih-alih perbedaan pemahaman tersebut menjadi rahmat bagi segenap alam, perbedaan antara Jemaat Ahmadiyah dengan kelompok-kelompok umat Islam yang lain malah menjadi sekat yang kuat seperti dinding tebal yang kokoh dan tidak mungkin dirobohkan lagi sehingga di antara mereka tetap terpisah.

Orang-orang non-Ahmadiyah dapat melaksanakan shalat di mesjid yang didirikan oleh Jemaat Ahmadiyah, karena bagi mereka bumi Allah adalah masjid. Begitu juga mereka dapat bermakmum kepada imam orang Jemaat Ahmadiyah. Sebaliknya, orang-orang atau Jemaat Ahmadiyah hanya dapat bermakmum kepada sesama Jemaat Ahmadiyah, dan sekalipun mereka dapat melaksanakan shalat di mesjid-mesjid yang non-Ahmadiyah tetapi mereka tidak dapat sembarang bermakmum kecuali setelah mengetahui bahwa yang menjadi imam adalah juga Jemaat Ahmadiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Asfahany, al-Raghib *Mu`jam Mufradat li al-Fazh al-Qur`an*, Beirut: Dar el-Fikr, tt.

- Aripudin, Acep, 2011. *Pengembangan Metode Dakwah*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Boland, B.J. 1971. *Perjuangan Islam di Indonesia Modern*, 's-Gravenhage: NV De Nederlandsche boek-en Steendrukkerij V / H HL Smits
- Dapartemen Agama Kab. Kuningan, 2007. *Data Pondok Pesantren Kabupaten Kuningan*
- Effendi, Djohan. 1990. “Ahmadiyah Qodiyah di Desa Manis Lor” dalam *Ulumul Quran*, 4 vol. 1.
- Fathullah, Ahmad Luthfi. 2005. *Menguak Kesesatan Aliran Ahmadiyah*, Jakarta: Al-Mughni Press,
- Hariadi, H. Ahmad. 1986. *Mengapa Saya Keluar dari Ahmadiyah Qadiani*, Bandung: Yayasan Kebangkitan Kaum Muslimin
- Hariadi, H. Ahmad, 1995. *Ahmadiyah Qadiani*, ed. kedua, Bandung: Yayasan Kebangkitan Kaum Muslimin
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1990. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Karni, Awis. 2000. *Dakwah Islam di Perkotaan, Studi Kasus Yayasan Wakaf Paramadina*, Jakarta: disertasi SPS UIN Jakarta
- Laporan Bulanan Kecamatan Jalaksana Bulan September tahun 2009.
- Madjid, Nurcholish, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, 1992. Jakarta: Paramadina
- Mukhayyat Ali, 2000. *Sejarah Pentablighan Jemaat Ahmadiyah Indonesia 1925 - 1994*, Tasikmalaya: EBK
- Muhyiddin, Asep. 2005. *Istilah-Istilah Dakwah dalam Al-Quran*, Bandung: Pustaka Setia
- Noer, Deliar, 1973. *Gerakan Islam Modernis di Indonesia 1900-1942*, Singapore: Oxford University Press
- Oxford Leaner Pocket Dictionary*, 1991. Oxford: Oxford University Press
- Pendalaman Aqidah Ahmadiyah oleh Komisi 8 DPR (Rapat Dengar Pendapat Umum [RPDU] Komisi 8 DPR dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia 16 februari 2011*, Jakarta, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, cet. Pertama, 2012.
- Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005.
- Rahayu Tamsyah, Budi, *Kamus Istilah Tata Basa jeung Sastra Sunda*, 1999.
- Abdul Razak, 2007. *Memahami Alasan Ahmadiyah Tidak Bermakmum di belakang non-Ahmadiyah*, Jakarta, Jemaat Ahmadiyah Indonesia
- Sambas, Syukriadi, 1995. *Matan Wilayah Kajian Islam*, Bandung: KP-Hadid

- Stewart L. Tubb dan Sylvia Moss, 1996 *Humman Communication, Konteks-Konteks Komunikasi*, trj. Dedi Mulyana, Bandung: Rosdakarya
- Tisnaprawira, Kulman, 2007. *Sejarah Masuk murab Berkembangnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Manis Lor*, Kuningan: Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Manis Lor.
- Van Bruinessen, Martin. 1994. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS
- Zulkarnaen, Iskandar. 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta, LKiS
- Bulletin Kita*, ed. 11 September 2013
- Pengumuman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jamiah Ahmadiyah Indonesia Tahun Akademik 2014-2015*
- Selayang Pandang Jamiah Ahmadiyah Indonesia Tahun Akademik 2013-2014*, brosur, diterbitkan oleh Unit Publikasi dan Informasi (UPI) Jamiah Ahmadiyah Indonesia (JAMAI), Kampus Mubarak, Parung-Bogor, Jawa Barat.
- Suatu Himbunan Bagi Orang-orang yang Bersedia Mewakafkan Diri di Jalan Allah Ta'ala*, Jamiah Ahmadiyah Indonesia (JAMAI) Kampus Mubarak, Parung-Bogor, Jawa Barat.